

Sosialisasi Bersinergi Menolak Kekerasan Dalam Perwujudan Keluarga Samawa Di Desa Cangkuang

Habib Rotua¹, Siti Adila Layalia², Yantie Oktavia Sonjaya³, Deden Najmudin⁴

¹Peserta (Program Studi Ilmu Komunikasi Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati) e-mail: rotuahabib3@gmail.com

²Peserta (Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati) e-mail: slayalia20@gmail.com

³Peserta (Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati) e-mail: yantieoktavian15@gmail.com

⁴Dosen Pembimbing Lapangan (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati) e-mail: deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Abstrak

Desa Cangkuang adalah sebuah desa yang terletak di daerah Kabupaten Bandung, waktu demi waktu berlalu demikian juga kemajuan zaman yang kian mempesat tidak membuat permasalahan yang sering masyarakat Desa Cangkuang alami dari dahulu kala bisa terhapuskan dari Desa Cangkuang, masalah yang kian dialami masyarakatnya itu adalah masalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan istilah KDRT. Masalah ini timbul karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai masalah KDRT karena pada dasarnya cakupan KDRT ini sangat luas dan cukup kompleks jika dilihat dari segi hukum dan juga mental seseorang. Oleh karena itu, dalam upaya meminimalisasi angka kasus KDRT di Desa Cangkuang, kami melaksanakan sosialisasi penanganan KDRT yang bertemakan bersinergi menolak kekerasan dalam perwujudan keluarga samawa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan KDRT, penanganan KDRT, cara pelaporan KDRT, dan cara pendampingan para korban pasca trauma KDRT. Metode yang digunakan dengan menjelaskan materi yang disampaikan oleh pemateri dengan menggunakan powerpoint yang melibatkan Ketua Kapolsek Desa Cangkuang, Advokat/Konsultan Hukum, Ketua Pokja IV PKK Desa Cangkuang, Ketua MUI Kecamatan Cangkuang dan Mahasiswa (dari program studi Psikologi dan Tasawuf Psikoterapi). Materi sosialisasi KDRT ini mencakup KDRT menurut hukum positif (hukum pidana dan hukum keluarga), hukum islam, psikologi, dan tasawuf psikoterapi. Hasil dari penelitian ini adalah peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mengenai penanganan KDRT terutama pemahaman dari ibu-ibu PKK, sehingga ibu-ibu PKK mampu melakukan pendampingan secara mendalam bagi korban pasca trauma KDRT. Sosialisasi KDRT ini menjadi langkah awal bagi masyarakat Desa Cangkuang untuk menghapus kekerasan terutama dalam rumah tangga. Hal ini dapat membantu masyarakat Desa Cangkuang dalam mewujudkan keluarga yang harmonis serta terhindar dari perceraian.

Kata Kunci: KDRT, Sosialisasi, dan Pengetahuan.

Abstract

Cangkuang Village is a village located in the Bandung Regency area. As time passes, the increasingly rapid progress of the times does not mean that the problems that the people of Cangkuang Village have often experienced since time immemorial can be erased from Cangkuang Village. The problem that the people are increasingly experiencing is the problem of violence. in the household or better known as domestic violence. This problem arises due to a lack of public understanding regarding the issue of domestic violence because basically the scope of domestic violence is very broad and quite complex when viewed from a legal perspective and also a person's mental state. Therefore, in an effort to minimize the number of domestic violence cases in Cangkuang Village, we are carrying out socialization on handling domestic violence with the theme of socializing the rejection of violence in the embodiment of the samawa family. The main aim of this research is to increase understanding regarding preventing domestic violence, handling domestic violence, how to report domestic violence, and how to assist victims after the trauma of domestic violence. The method used is to explain the material presented by the presenter using PowerPoint involving the Chair of the Cangkuang Village Police Chief, Advocate/Legal Consultant, Chair of the Pokja IV PKK of Cangkuang Village, Chair of the Cangkuang District MUI and students (from the Psychology and Psychotherapy Sufism study program). This domestic violence outreach material includes domestic violence according to positive law (criminal law and family law), Islamic law, psychology, and Sufism psychotherapy. The result of this research is a significant increase in understanding regarding handling domestic violence, especially understanding from PKK mothers, so that PKK mothers are able to provide in-depth assistance for post-traumatic victims of domestic violence. This domestic violence outreach is the first step for the people of Cangkuang Village to eliminate violence, especially in the household. This can help the people of Cangkuang Village create a harmonious family and avoid divorce.

Keywords: *Domestic Violence, Socialization, and Knowledge.*

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu masalah sosial yang sangat serius dan meresahkan di seluruh dunia. KDRT merujuk pada segala bentuk perilaku kasar, fisik, emosional, atau psikologis yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan dalam hubungan tersebut. Fenomena ini tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, atau ekonomi, dan dapat terjadi di berbagai budaya dan masyarakat.

KDRT memiliki dampak yang merusak, tidak hanya pada korban langsung, tetapi juga pada keluarga, anak-anak, dan masyarakat secara lebih luas. Korban KDRT seringkali mengalami penderitaan fisik dan emosional yang mendalam, yang bisa memengaruhi kesejahteraan mereka dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, KDRT dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak aman bagi anak-anak, yang dapat berdampak buruk pada perkembangan mereka.

Di dalam hukum negara Indonesia ini, KDRT telah diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, definisi KDRT itu sendiri tertuang di dalam Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga", yang berarti dalam KDRT ini pasti selalu ada unsur kekerasan, kesengsaraan dan juga penderitaan. KDRT sebenarnya adalah masalah yang serius maka dari itu pelaku KDRT bisa dipidanakan, pidana KDRT itu sendiri bermaksud untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan kesalahan yang sama, namun jika dilihat dari sudut pandang hukum perdatanya KDRT ini seringkali digunakan sebagai salah satu alasan perceraian agar sebuah ikatan perkawinan tersebut bisa putus, sehingga tidak ada lagi salah satu pihak yang dirugikan. Namun, sebenarnya cakupan KDRT ini tidak hanya terjadi pada suami dan istri saja, yang menjadi korban KDRT itu bisa saja anak, asisten rumah tangga/pembantu, dan sebagainya, inti dari cakupan siapa yang bisa menjadi korban KDRT ini adalah setiap orang yang tinggal di rumah tersebut dan menerima perlakuan yang tidak layak (KDRT).

Seperti yang sudah dipaparkan pada paragraf sebelumnya korban KDRT bukan hanya fisik saja, ada bentuk-bentuk kekerasan lainnya seperti mental, seksual, dan lain sebagainya. ada dampak dari KDRT yang akan dirasakan korban seperti sakit fisik, tekanan mental, kecemasan, menurunnya rasa percaya diri. Lalu bagaimana cara mengatasi dampak KDRT ini. Dalam hal ini kader-kader desa sangat diperlukan untuk pendampingan korban dengan melakukan pertolongan pertama salah satu caranya yaitu menggunakan terapi SEFT (Spiritual Emosional Freedom Technique) yang dimana teknik ini menggunakan gerakan sederhana yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah permasalahan fisik, maupun psikis, meraih kedamaian dan kebermaknaan hidup.

Artikel ini akan mengulas lebih dalam tentang KDRT, termasuk penyebabnya, dampaknya, upaya-upaya penanggulangannya, serta pentingnya meningkatkan kesadaran dan mempromosikan perubahan budaya untuk mengatasi masalah ini. Semua pihak, dari individu, keluarga, hingga pemerintah, memiliki peran penting dalam memerangi KDRT dan menciptakan masyarakat yang lebih aman, sehat, dan berempati.

Sedangkan, bersinergi di dalam artikel ini berarti bekerja sama dalam membangun keluarga harmonis dan menindak tegas KDRT, hal ini sesuai dengan profesi pemateri yang kita undang, yang terdiri dari: polisi, konsultan hukum/advokat, ketua MUI Kecamatan Cangkuang, dsb. Para pemateri tersebut memberikan edukasi mengenai penanganan KDRT sehingga diharapkan masyarakat terkhusus ibu-ibu PKK juga bisa memahami dan ikut berpartisipasi memberantas KDRT sehingga kerja sama ini bisa terrealisasikan dengan baik.

B. METODE PENGABDIAN

Kegiatan sosialisasi mengenai KDRT ini dilaksanakan di Aula Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Pada hari kamis 10 Agustus 2023. Dalam sosialisasi KDRT ini memiliki sasaran tersendiri, sasaran tersebut mencakup seluruh anggota PKK Desa Cangkuang yang diharapkan dapat melakukan penanganan pertama kepada korban pasca trauma KDRT dan juga dapat diharapkan dapat menanggulangi KDRT di masyarakat.¹

Persiapan kegiatan yaitu dengan melakukan rapat bersama, selanjutnya menghubungi para pemateri pengisi sosialisasi serta membuat powerpoint presentasi untuk sosialisasi. Materi dalam sosialisasi ini mencakup materi fungsi keluarga, KDRT dalam perspektif hukum islam, penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, analisa UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT, analisa UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penanganan kasus KDRT perspektif psikologi dan tasawuf psikoterapi. Sosialisasi KDRT ini berjalan dengan lancar serta diikuti oleh perangkat desa, ibu-ibu PKK dan juga Mahasiswa KKN Desa Cangkuang. Indikator keberhasilan dari sosialisasi KDRT ini dapat dilihat dari antusiasnya para ibu-ibu PKK dalam memeragakan penanganan pertama untuk korban pasca trauma KDRT. Metode evaluasi sosialisasi KDRT ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara umum kepada ibu-ibu PKK dan semuanya memahami materi yang sudah disampaikan pemateri secara rinci.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

KKN Reguler Sisdamas UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Desa Cangkuang, Kecamatan Cangkuang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023, yang terbagi ke dalam 3 kelompok, diantaranya: kelompok 40, kelompok 41, dan kelompok 42. Dalam menjalankan salah satu program kerja sesuai jurusan masing-masing, disini kelompok 40 dan kelompok 42 berkolaborasi membentuk sosialisasi KDRT dengan tema Bersinergi Menolak Kekerasan Dalam Perwujudan Keluarga Samawa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwasanya kasus KDRT ini harus ditindak tegas, selain itu masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa KDRT ini tidak hanya berbentuk fisik (verbal), karena pada kenyataannya KDRT juga bisa dari sebuah ucapan (non verbal). Pelaksanaan

¹ Dr. H. Joko Sriwido, "Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga", no.1 (2021): 29.

kegiatan ini diawali dengan proses perizinan, pemberian undangan pemateri, dan sebagainya.

Secara geografis Desa Cangkuang ini terletak di dekat wilayah pusat Kabupaten Bandung, walaupun wilayah Desa Cangkuang ini mulai memasuki masa peralihan dari desa ke kota tetapi pada kenyataannya masih banyak warga yang putus sekolah lalu memilih menikah dalam usia yang masih dibawah umur, hal tersebut merupakan faktor utama munculnya KDRT, yang dimana ketika ekonomi belum stabil, mental yang belum siap akan menimbulkan pertengkaran yang berujung tercetusnya KDRT. Oleh karena itu berdasarkan masalah tersebut, peneliti berupaya untuk memberikan pemahaman dan edukasi mengenai penanganan KDRT melalui sosialisasi “Bersinergi Menolak Kekerasan Dalam Perwujudan Keluarga Samawa”, adapun tahapan dalam pelaksanaan sosialisasi KDRT, adalah sebagai berikut:

Tahap 1 : Persiapan pelaksanaan sosialisasi “Bersinergi Menolak Kekerasan Dalam Perwujudan Keluarga Samawa”

Persiapan yang pertama dan utama dalam sosialisasi ini adalah rapat bersama antara kelompok 40 dan kelompok 42, karena program kerja ini adalah program kerja bersama (kolaborasi) yang diikuti oleh 30 orang. Rapat pertama dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2023, lalu rapat bersama ini dilakukan kurang lebih sampai 3 kali. Tujuan diadakannya rapat ini yaitu untuk menentukan konsep sosialisasi, penentuan pemateri, sasaran, dan sebagainya. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan efek jangka panjang yang baik bagi masyarakat Desa Cangkuang terkhusus para ibu-ibu PKK sebagai target sasaran sosialisasi KDRT kali ini.



Gambar 1. Rapat bersama antara kelompok 40 dan kelompok 42

Tahap 2 : Pelaksanaan Sosialisasi “Bersinergi Menolak Kekerasan Dalam Perwujudan Keluarga Samawa”

Kemudian, pada tanggal 10 Agustus 2023 akhirnya sosialisasi mengenai KDRT ini dilaksanakan di aula Desa Cangkuang, yang dihadiri oleh perangkat desa, ketua Kapolsek Desa Cangkuang, Advokat/Konsultan Hukum, sasaran utama kita yaitu ibu-ibu PKK, serta mahasiswa KKN Kelompok 40, 41, dan juga kelompok 42.

Sosialisasi ini berhasil dilaksanakan dan berjalan dengan lancar, hal ini dibuktikan dengan keantusiasan ibu-ibu PKK dalam sesi tanya jawab. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan ibu-ibu PKK juga dapat memaksimalkan kinerjanya dalam penanganan pertama korban pasca trauma KDRT.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi KDRT

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi KDRT ini diselenggarakan sebagai solusi untuk para kader PKK agar bisa memberikan pendampingan pada korban KDRT di desa Cangkung. Kegiatan sosialisasi KDRT ini dibuat oleh peserta KKN Sisdamas kelompok 40 dan Kelompok 42 UIN Sunang Gunung Djati Bandung yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat terkait KDRT dan memberikan pemahaman terkait cara pendampingan pada korban KDRT baik secara mental atau pendampingan proses hukum. Sebelumnya peserta KKN sisdamas kelompok 40 dan 42 terlebih dahulu meminta pendapat serta meminta perizinan ini ke aparat desa, Ketua PKK, dan juga tokoh masyarakat di desa Cangkung mengenai sosialisasi KDRT. Tentu saja setelah diadakan sosialisasi KDRT ada tahapan-tahapan dan hasil yang dicapai, antara lain:

1. Desa cangkung adalah desa yang berbatasan langsung dengan ibu kota kabupaten bandung maka sangat indah karena masih banyak persawahan dan juga dekat dengan kantor pemerintahan kabupaten jadi untuk melaporkan KDRT itu terfasilitasi. Sebenarnya di desa cangkung ini tidak banyak keluhan mengenai KDRT, tetapi bukan berarti tidak ada kasus KDRT. Hal tersebut terjadi karena sebagian masyarakat masih belum memahami bagaimana cara menangani apabila terjadi KDRT di desanya baik mendampingi secara mental atau mendampingi ke proses hukum. Sehingga sosialisasi mengenai KDRT ini perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman para Kader PKK serta memberi solusi mengenai pendampingan korban KDRT.

2. Pemaparan para pemateri saat sosialisasi KDRT, pemateri pertama dan kedua oleh kapolsek dan advokat menjelaskan mengenai KDRT dari sudut pandang hukum. pemateri ketiga oleh ketua pkk yang membahas kdrt dari sudut pandang pkk, dan pemateri keempat oleh mahasiswa kelompok 40 dan kelompok 42 yang menjelaskan KDRT dari sudut pandang psikologi dan tasawuf psikoterapi dengan mempraktikkan cara bagaimana pendampingan korban kdrt melalui terapi seft. Karena memang terapi seft ini adalah gabungan antara terapi fisik dan terapi psikologis (Sarimunadi et al., 2021)². Hasilnya para kader memahami bagaimana cara mendampingi korban KDRT dengan terapi seft, hal itu dilihat dari keantusiasan para kader pkk dalam mempraktikkan terapi ini.
3. Masyarakat di desa cangkuang ini mayoritasnya bertani, dan berwirausaha, serta memiliki tempat wisata yang indah. Namun disamping itu desa cangkuang juga memiliki sesuatu yang perlu diperhatikan yaitu mengenai pemahaman KDRT dan bagaimana cara mendampingi korban KDRT, karena banyak kader-kader yang belum memahaminya, maka dari itu diadakan sosialisasi KDRT ini yang diselenggarakan peserta KKN Sisdamas kelompok 40 dan 42 Uin SGD Bandung agar para aparat desa, para kader-kader PKK dan para tokoh masyarakat memiliki solusi dan mendapatkan pemahaman mengenai KDRT, yang nantinya akan dapat melindungi dan membimbing korban KDRT yang ada di desa cangkuang.

E. PENUTUP

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah yang telah merusak kehidupan banyak individu dan keluarga di seluruh dunia. Dalam artikel ini, kami telah menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan KDRT, termasuk definisi, jenis-jenisnya, dampaknya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan mengatasi KDRT.

Dalam mengakhiri artikel ini, penting untuk menekankan bahwa KDRT adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun individu. Tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan kita semua memiliki peran dalam memberantasnya.

Penting untuk:

1. **Meningkatkan Kesadaran:** Kesadaran tentang KDRT adalah langkah pertama yang penting. Kami berharap bahwa artikel ini telah membantu

² Sarimunadi, W., Carolin, B. T., Lubis, R., Kebidanan, S., Kesehatan, F. I., & Jakarta, U. N. (2021). *Terapi Seft (Spiritual Emotional Freedom Technique) Untuk Menghadapi*. 7(1), 139–144.

dalam memahami masalah ini dengan lebih baik. Tetapi kita harus terus berbicara tentang KDRT, mengedukasi diri sendiri dan orang lain, dan menghapus stigma yang terkadang terkait dengan korban KDRT.

2. **Memberikan Dukungan:** Korban KDRT membutuhkan dukungan fisik, emosional, dan hukum. Kita dapat mendukung mereka dengan mendengarkan, menawarkan bantuan, dan mengarahkan mereka ke sumber daya yang tepat.
3. **Melibatkan Pemerintah dan Organisasi Non-Pemerintah:** Pemerintah dan organisasi non-pemerintah memiliki peran besar dalam memberantas KDRT. Mereka dapat menyediakan layanan perlindungan, memberikan pelatihan kepada petugas hukum, dan mengembangkan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan KDRT.
4. **Mendorong Pendidikan dan Kesadaran:** Kami perlu mendukung program-program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai seperti kesetaraan, penghargaan terhadap perbedaan, dan komunikasi yang sehat. Ini dapat membantu mencegah KDRT dengan mengubah budaya kekerasan menjadi budaya perdamaian.
5. **Menegakkan Hukum:** Hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas terhadap para pelaku KDRT. Ini menciptakan efek pencegahan dan memastikan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak akan dibiarkan tanpa hukuman.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat bergerak menuju dunia yang lebih aman terkhusus di desa cangkung, di mana KDRT bukan lagi kenyataan yang mencekam. Semua orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan dan ketakutan.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan kelompok 40 dan 42 KKN Sisdamas yang telah membantu jalannya penelitian ini, terimakasih kepada dosen pembimbing lapangan kami yang telah membimbing kami dengan baik, terimakasih juga kepada bapak sekertaris desa yang telah memberi bantuan berupa sarana dan prasarana untuk kami sehingga sosialisasi bersinergi menolak kekerasan dalam perwujudan keluarga samawa ini berjalan dengan lancar, Terimakasih kepada Ketua PKK yang telah memberikan izin untuk berkolaborasi dengan kegiatan ibu PKK serta memberikan bantuan berupa konsumsi untuk kegiatan sosialisasi ini, terimakasih untuk para Kader PKK di desa cangkung yang telah hadir dan menyambut acara ini dengan baik sehingga kami bisa menjalani penelitian dan pengabdian ini dengan baik.

G. DAFTAR PUSTAKA

Dr. H. Joko Sriwidodo. (2021). *"Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga."* no.1 (2021).

Sarimunadi, W., Carolin, B. T., Lubis, R., Kebidanan, S., Kesehatan, F. I., & Jakarta, U. N. (2021). *Terapi Seft (Spiritual Emotional Freedom Technique) Untuk Menghadapi*. 7(1), 139–144.